

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH FA TERHADAP ANAK DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

ENGGAR PRASASTYA

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstrak –Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini untuk dapat mengetahui Apakah FA yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ditinjau dari Pasal 293 Undang-Undang Hukum Pidana. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pelaku melakukan perbuatan per setubuhan dengan korban dimana korban masih dibawah umur sebagai mana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai suatu usaha menggerakkan anak untuk melakukan perbuatan persetubuhan layaknya suami-istri dengan cara yang melawan hukum. Tindakan pelaku melanggar Pasal 293 ayat (1) Undang-undang Hukum Pidana, sehingga telah memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum. Pelaku telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum pada saat melakukan tindak pidana tersebut, pelaku dianggap telah mampu untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk, sehingga unsur mampu bertanggungjawab telah terpenuhi. Pelaku menghendaki dan mengerti akan akibat dari tindak pidana tersebut, sehingga unsur kesalahan (dengan sengaja) terpenuhi. Tindakan pelaku dilakukan dengan penuh kesadaran bukan karena adanya daya paksaan, sehingga tidak ada alasan pemaaf. Oleh karenanya pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindakannya tersebut

Kata Kunci: Persetubuhan, Anak , Perlindungan Anak

Abstract - The purpose of writing this scientific journal was as a graduation requirement and to obtain Bachelor of Laws degree from the Faculty of Law, University of Surabaya. The practical purpose of this essay was to find out whether FA who did a sexual intercourse with minors could be hold criminally accountable in terms of Article 293 Of Law Number 1 of 1946 Indonesian Criminal Law. The conclusions were as follows: The offender did the sexual intercourse with the victim who is underage as explained in the explanation of Article 81 Paragraph 2 Law Number 35 of 2014 as the amendment of Law Number 23 of 2002 on Child Protection, as an effort of persuading victim to do the out-of-wedlock intercourse. The action had violated the Article 293 Paragraph (1) of Law Number 1 Of 1946 Indonesian Criminal Law, so the offender had fulfilled the elements of law violation. The offender was an adult and capable of carrying out legal actions when committed the crime. The offender was also capable to distinguish between good and bad deeds. So the element of responsibility was fulfilled. The offender was also intended and understood the consequences of the crime, so the element of intention (deliberately) was fulfilled. The actions of the offender was also committed with full consciousness and not caused by coercion, so there was no forgiving reason. Therefore, the offender could be hold criminally responsible for his action

Keywords: Sexual Intercourse, Child, Child Protection.

